



DENGAN  
**GOTONG ROYONG**  
SEMUA **TERTOLONG**



# PERLINDUNGAN KESEHATAN BAGI PEMOHON SIM DENGAN MEMASTIKAN KEPESERTAAN JKN-KIS AKTIF

**Elly Widiani**

**Kepala Cabang**

**Karangasem, 13 Juni 2024**



# ALASAN PENDUDUK PERLU TERLINDUNGI JAMINAN KESEHATAN

- **TARIF BIAYA** PELAYANAN KESEHATAN TERUS MENGALAMI KENAIKAN
- **PERGESERAN POLA PENYAKIT** DARI INFEKSI RINGAN KE PENYAKIT DEGENERATIF KRONIS
- PASIEN TIDAK MEMPUNYAI PILIHAN, MEMILIKI POSISI TAWAR YANG LEMAH, MENDAPATKAN **INFORMASI YANG ASIMETRIS**
- **PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN** SEMAKIN MAJU
- JATUH SAKIT BERDAMPAK PADA KONDISI **EKONOMI DAN SOSIAL**



## SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Hak konsitusional setiap orang & wujud tanggung jawab negara

Pasal 28 H  
ayat 3  
UUD 45

*"Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".*

Pasal 34  
ayat 2  
UUD 45

*"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".*

# DASAR HUKUM HADIRNYA PROGRAM JKN

## UU 40/2004 Tentang SJSN

Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 19

**Jaminan kesehatan bersifat wajib** dengan tujuan menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

## UU 24/2011 Tentang BPJS

Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta JKN

## PP 86/2013 Tentang Sanksi Administratif Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

- Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS; dan
- Memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar

**Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan diatas dikenai sanksi administratif.**



## UUD Tahun 1945

Pasal 28H Ayat 3:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

## PERPRES 18/2020 TENTANG RPJMN

Cakupan Penduduk yang menjadi Peserta JKN mencapai minimal 98% pada Tahun 2024

## PERPRES 82/2018 PERPRES 59/2024

Pasal 2 dan Pasal 6

**Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program JKN dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan**

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- (1) PBI Jaminan Kesehatan; dan
- (2) Bukan PBI Jaminan Kesehatan, terdiri dari :
  - PPU dan anggota keluarganya;
  - PBPU dan anggota keluarganya; dan
  - BP dan anggota keluarganya

# PROTECTION, SHARING & COMPLIANCE DALAM PROGRAM JKN

“Saya sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama sakit berbiaya mahal”

“Saya sekeluarga taat sebagai warga negara yang menjalankan kewajiban sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004”

**Protection**

**Sharing**

**Compliance**

“Saya sekeluarga dapat membantu yang sakit jika saya tetap sehat”



**PROTEKSI JAMINAN KESEHATAN SELURUH PENDUDUK HANYA AKAN TERWUJUD JIKA SELURUH PENDUDUK BERGOTONG ROYONG DENGAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

# GOTONG ROYONG | PESERTA JKN



**1 Orang Operasi Jantung**  
**± Rp. 130 Juta**

Iuran Peserta PBPU Kelas 3:  
**42.000 \***

Mebutuhkan gotong royong dari  
Peserta Sehat Membayar iuran:  
**3.095 orang**


Peserta = Rp. 35.000

Pemerintah Subsidi = Rp. 7.000

Pemerintah Pusat ( Rp. 4200)

Pemerintah Daerah ( Rp. 2.800)

# SEGMENTASI KEPESERTAAN JKN



Peserta Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran (PBI JK)

Bukan Penerima Bantuan Iuran (NON PBI)

PPU & Anggota Keluarga

PPU Negara (PPU-N)

- Pejabat Negara
- DPRD
- KP desa dan Perangkat desa
- PNS Pusat
- PNS Daerah
- PPPK Pusat
- PPPK Daerah

- Prajurit AD, AL, dan AU
- PNS AD, AL dan AU

- Anggota POLRI
- PNS POLRI

PPU Selain Penyelenggara Negara (PPU-S)

- BUMN
- BUMD
- Swasta lainnya

PBPU & Anggota Keluarga

PBPU / BP Pemda

- Mandiri
- Kolektif
- Donasi

BP & Anggota Keluarga

BP Penyelenggara Negara

- Veteran
- Perintis Kemerdekaan
- Pensiunan Pemerintah

BP Lainnya

- Inestor
- Pemberi Kerja
- Penerima Pensiunan Swasta

## 1. PBI JK (Iuran dari Pemerintah)

Iuran Rp42.000,-/orang/bulan

### Iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat

Untuk menjamin keberlangsungan dan Kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi berkontribusi sebesar Rp2.000 – Rp2.200 sesuai kapasitas fiskal daerah

## 2. PPU (Iuran dari Pemberi Kerja dan Pekerja)



# BESARAN IURAN JKN PER SEGMENT PESERTA

## 3. PBPY/BP YANG DIDAFTARKAN PEMDA (Iuran dari Pemda dan Pemerintah Pusat)

Iuran Rp42.000,-/orang/bulan

Iuran dibayar oleh Pemda  
Rp35.000,-/orang/bulan)

Bantuan Iuran dari Pemda  
Rp2.800,-/orang/bulan

Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat  
Rp4.200,-/orang/bulan

## 4. PBPY MANDIRI

(Iuran dari Peserta dan bantuan dari Pemerintah)

**KELAS 1**  
Rp150.000,-  
/orang/bulan

**KELAS 2**  
Rp100.000,-  
/orang/bulan

**KELAS 3**

Iuran Peserta Kelas III berasal dari 3 sumber:

- Iuran Peserta Rp35.000,-/orang/bulan
- Bantuan Iuran (Pemda)Rp2.800,-/orang/bulan
- Bantuan Iuran dari Pemerintah PusatRp4.200,-/orang/bulan

## KEAKTIFAN KEPESERTAAN JKN-KIS

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (SMT I 2023)	Peserta Aktif	%
1	KAB. BANGLI	256,631	239,708	 93.41
2	KAB. GIANYAR	503,546	403,896	 80.21
3	KAB. KARANGASEM	530,542	487,177	 91.83
4	KAB. KLUNGKUNG	220,491	205,631	 93.26



**PP 86 Tahun 2013** Tentang Sanksi Administratif  
Pasal 3 & 4

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran wajib:

- Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS; dan
- Memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan diatas dikenai sanksi administratif.



**INPRES NO. 01 / 2022**

**Pasal 9**

**Ayat 1**

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:

- Perizinan terkait usaha;
- Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- Izin Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- Izin mendirikan bangunan

**Pasal 9**

**Ayat 2**

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran meliputi:

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Izin Mengemudi (SIM);
- sertifikat tanah;
- pasporn; atau
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).



## Daftar Kementerian/Lembaga yang mendapat Instruksi Presiden

No	K/L	No	K/L
1	Kemenko PMK	16	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Kemenko Ekonomi	17	Kementerian ATR/BPN
3	Kemendagri	18	Kemeneg BUMN
4	Kemenlu	19	Kemenkop UKM
5	Kemenag	20	Kemensos
6	Kemkumham	21	Kemendesa PDTT
7	Kemenkeu	22	Kemenparekraf
8	Kemendikbudristek	23	Kemeninves/BKPM
9	Kemenkes	24	Kejaksaan Agung
10	Kemenaker	25	POLRI
11	Kemenperin	26	BP2MI
12	KemenPUPR	27	BPJS Kesehatan
13	Kemenhub	28	Gubernur
14	Kominfo	29	Bupati / Wali Kota
15	Kementan	30	DJSN

25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Program JKN yang mencakup seluruh masyarakat, Presiden menerbitkan **Instruksi kepada 30 Kementerian/ Lembaga untuk mendukung terlaksananya implementasi Program JKN** dengan memastikan kepesertaan JKN Aktif bagi Masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Inpres No 1/2022: Upaya yang dilakukan Negara dalam **Memastikan** Setiap Masyarakat telah Mendapatkan Haknya dalam Memiliki **Jaminan Kesehatan**

Revisi Perpol No. 5 Tahun 2021  
(Penerbitan SIM)  
**KORLANTAS**



**Terbit PerPol No. 2  
Tahun 2023  
(Penerbitan SIM)**

**AKAN DILAKSANAKAN UJI COBA  
IMPLEMENTASI PERPOL NO. 2 TAHUN 2023**  
(Pemberlakuan persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM)

Revisi Perpol No. 18 Tahun 2014  
(Penerbitan SKCK)  
**BAINTELKAM**



**Terbit PerPol No. 6  
Tahun 2023  
(Penerbitan SKCK)**

**Dilaksanakan uji coba Implementasi Perpol No. 6 Th 2023**  
(Pemberlakuan Persyaratan Kepesertaan JKN Aktif bagi Pemohon SKCK, di 12 titik layanan SKCK ; 6 Polrestabes/Polresta/Polres dan 6 Polsek, masa Uji Coba 1 Maret sd 31 Mei 2024)

Revisi Perpol No. 7 Tahun 2021  
(Penerbitan STNK)  
**KORLANTAS**




**Draft Revisi Perpol  
(Penerbitan STNK)**

**Perpol No. 2/2023 dan Perpol No. 6/2023 telah Memasukkan Persyaratan Kepesertaan JKN Aktif**



## SKEMA ALUR LAYANAN SIM DALAM IMPLEMENTASI PERPOL NO.2 TAHUN 2023



No	Wilayah Kepolisian	Jumlah Polres	Wilayah BPJS Kesehatan
1	Polda Aceh	23 Polres	Kedeputian Wilayah I
2	Polda Sumatera Barat	19 Polres	Kedeputian Wilayah II
3	Polda Sumatera Selatan	17 Polres	Kedeputian Wilayah III
4	Polda DKI Jakarta	5 Polres	Kedeputian Wilayah IV
5	Polda Kalimantan Timur	9 Polres	Kedeputian Wilayah VIII
6	Polda Bali	9 Polres	Kedeputian Wilayah XI
7	Polda NTT	21 Polres	Kedeputian Wilayah XI

**Uji Coba akan dilaksanakan  
Mulai 1 Juli sd 30 September 2024**


Hal –hal krusial dalam persiapan Uji Coba :

1. Penyampaian informasi kepada Masyarakat daerah uji coba sebelum 1 Juli 2024 (Peran Publikasi)
2. Kesiapan seluruh jajaran pelayanan SIM mengikuti skema alur penerbitan SIM, dengan pemberlakuan Perpol No. 2 Tahun 2023 untuk memastikan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM
3. Kesiapan SDM, sarana, dan akses untuk pengecekan status kepesertaan JKN

BPJS Kesehatan akan melakukan pendampingan pada layanan SIM pada selama 1 minggu awal uji coba



# Timeline Uji Coba Implementasi Perpol 2 Tahun 2023





## PENGECEKAN STATUS KEPESERTAAN JKN

Pengecekan  
Kepesertaan JKN dapat  
dilaksanakan melalui :

1. Pandawa : **Layanan Administrasi Melalui Whatshapp yang Dilayani oleh Petugas BPJS Kesehatan (0811 8 165 165)**
1. **Aplikasi Mobile JKN**
2. **Web Portal BPJS Kesehatan**

**No 1 dan 2** pengecekan dapat dilakukan secara mandiri oleh Peserta, **No. 3** pengecekan harus dilakukan BPJS/Pihak Lain yg diberi hak akses

“Key” untuk pengecekan status Kepesertaan JKN melauai Web Portal :  
**Nomor BPJS / JKN**  
**Nomor NIK**



1. BPJS Kesehatan telah menyiapkan web portal JKN melalui <https://bpjs-checking.bpjs-kesehatan.go.id/portalinformasi/> yang dapat diakses oleh petugas verifikator
2. Petugas dapat diberikan hak akses web portal BPJS Kesehatan, dengan penyampaian fakta integritas
3. Petugas yang mendapat hak akses web portal JKN dapat melakukan pengecekan status keaktifan JKN bagi calon pemohon SIM.

### Simulasi atas Hasil Pengecekan Status Kepesertaan JKN

#### Status peserta JKN Aktif

Proses Penerbitan SIM dapat berlanjut sampai dengan SIM diserahkan kepada pemohon

#### Belum terdaftar sebagai Peserta JKN

1. Pemohon SIM diarahkan untuk melakukan pendaftaran Peserta JKN, proses penerbitan SIM tetap berlanjut, dan pada saat penyerahan SIM, pemohon sudah harus menunjukkan bukti telah melakukan proses pendaftaran kepesertaan JKN.
2. **Bagi peserta mandiri menunjukkan *Virtual Account (VA)* sebagai bukti pendaftaran peserta JKN**
3. **Bagi peserta PPU menunjukkan telah didaftarkan oleh pemberi kerja.**

#### Sudah Terdaftar Namun Kepesertaan JKN Tidak aktif

- A. Karena menunggak iuran JKN
  1. Pemohon SIM diarahkan membayar tunggakan iuran.
  2. Sebagai buktinya pemohon SIM **dapat melampirkan bukti pembayaran pelunasan iuran JKN atau bukti mengikuti program cicilan pembayaran iuran (REHAB)**
- B. Kepesertaan Tidak aktif karena masalah kepesertaan, Pemohon SIM diarahkan untuk menghubungi Petugas BPJS Kesehatan melalui Care Center 165, Nomor WA BPJS Kesehatan atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan



## TINDAK LANJUT BAGI PEMOHON SIM YANG BELUM TERDAFTAR JKN / PESERTA JKN TIDAK AKTIF

1. Kemudahan dalam Pendaftaran JKN
2. Kemudahan Dalam Pembayaran Iuran JKN
3. Kemudahan Terkait Kendala Layanan Administrasi Kepesertaan JKN



**ALUR PENDAFTARAN, PEMBAYARAN IURAN TELAH DISEDIAKAN  
DALAM BANNER**

**(Dipasang pada lokasi pelayanan SIM yang dapat diakses dengan  
mudah oleh Pemohon SIM)**

The banner is titled "MUDAHNYA MENJADI PESERTA AKTIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)". It is divided into three main sections: "CARA DAFTAR" (Registration Methods), "CARA BAYAR IURAN" (Payment Methods), and "CARA NYICIL IURAN" (Installment Payment Methods). Each section includes icons and brief descriptions of the available options. At the bottom, there is a call to action: "Buat Berencana, Jati Diri dan Nyaman, Pastikan Keaktifan Kepesertaan JKN Sebelum Membuat SIM". The banner also features the BPJS Kesehatan logo and a photo of a smiling woman in a white uniform.

# 1. Kemudahan Pendaftaran Peserta JKN bagi Pemohon SIM yang belum terdaftar JKN


**1**



**PANDAWA :**  
Layanan Administrasi  
Melalui Whatsapp yang  
Dilayani oleh Petugas  
(0811 8 165 165)

Peserta mengakses  
Pandawa melalui Whatsapp  
di nomor 08118165165

**2**



Peserta memilih fitur  
"Pendaftaran Baru"

**3**




Peserta mengisi data pada  
field yang disediakan

**4**



Muncul Virtual Account  
Pembayaran Iuran Peserta

**5**



Kepesertaan Aktif  
setelah dilakukan  
pembayaran iuran  
pada hari ke 14  
setelah  
pendaftaran

**1**




Peserta  
mengunduh Mobile  
JKN melalui Google  
Playstore dan Apps  
Store

**2**



Peserta memilih fitur  
"Pendaftaran Peserta  
Baru"

**3**



Peserta mengisi data pada *field* yang  
disediakan

**4**



Muncul Virtual Account  
Pembayaran Iuran Peserta

**5**



Kepesertaan Aktif  
setelah dilakukan  
pembayaran iuran  
pada hari ke 14  
setelah  
pendaftaran

## 2. Kemudahan Pembayaran Iuran JKN Bagi Pemohon SIM yang menunggak Iuran JKN

Bagi yang mampu melunasi tunggakan iuran JKN, tersedia tempat pembayaran iuran di berbagai kanal

Bagi yang belum mampu melunasi tunggakan iuran JKN, telah tersedia Program Pembayaran Iuran Bertahap / Cicilan (REHAB)

### Kanal Pembayaran Iuran JKN



Program REHAB daftar cukup melalui Aplikasi Mobile JKN

Pilih jangka waktu pembayaran bertahap Minimal 2 bulan & Maksimal setengah dari total bulan menunggak




### 3. Kemudahan Layanan Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan JKN Melalui *Whatsapp* Bagi *pemohon sim*



**PANDAWA :**  
Layanan Administrasi  
Melalui Whatsapp yang  
Dilayani oleh Petugas  
(0811 8 165 165)

Peserta mengakses  
Pandawa melalui Whatsapp  
di nomor 08118165165



Peserta memilih fitur "Pengaktifan  
Kembali Status Kepesertaan"



Peserta mengisi data pada field yang  
disediakan



Muncul Virtual Account  
Pembayaran Iuran.

1. Peserta Non Aktif segmen pekerja penerima upah (PPU)
2. Peserta Non Aktif segmen PBPU/BP Pemda
3. Peserta Non Aktif segmen PBI JK
4. Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
5. Peserta BP Penyelenggara Negara atau PPU anak yang berusia lebih dari atau sama dengan 21 tahun sampai dengan kurang dari 25 tahun



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2023  
MENJADI WUJUD NYATA KEHADIRAN NEGARA  
MELALUI LAYANAN SIM OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI  
DALAM MEMASTIKAN SELURUH PENDUDUK  
MENDAPATKAN HAK PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN  
DAN MENJADI WUJUD NYATA BAHWA REGULASI PEMERINTAH  
(PP NO. 86 TAHUN 2013) TELAH DAPAT DILAKSANAKAN**





**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# Terima Kasih

---

[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

  bpjskesehatan\_ri   BPJS Kesehatan  BPJSKesehatanRI

